

QAWL QADIM DAN QAWL JADID TENTANG HAJI DAN UMRAH DALAM MAZHAB ASY SYAFI'IIY

Goloman Nasution*

Abstract: For further explanation given to the Prophet SAW that throughout his life every case and the problems that arise can be resolved based on the Qur'an and Sunnah. However, in subsequent periods, the community and development changes so rapidly. Islamic empire expanded and the friends were scattered to various regions along with the current expended they do. Besides active in jihad and preach, the companions also assume responsibility for leading reference Fatwa and religious information. In the next period as a reference responsibilities shifted to the figures Tabi'in onwards to the mujtahid of the next generation. Syafi'iy Ash, who was born in Palestine in Gaza major H 150 in Mecca, long enough to learn by Imam Malik in Medina, had worked in Yemen, several times came to Baghdad and finally died in Egypt in 204 AH Syafi'iy Ash in the famous schools of the terms and Qawl qadim Qawl Jadid. The main problem discussed in this paper how the development of Islamic legal thought in the schools Ash Syafi'iy of Hajj and Umrah. Examples of changes from the fatwa Syafi'iy Ash and Qawl qadim Qawl Jadid about Hajj and Umrah can be expressed in some topic of discussion with the tendency that the arguments in Syafi'iy Ash fatwa change the dominant use ra'yu than using verse or hadith as the basis. In general, factors that influence these changes due to the fatwa theorem, both the Qur'an and hadith that are used, social conditions, culture, customs.

ملخص: القرآن أنزل على النبي محمد تحتوي على العقائد الأساسية، والأخلاق والقانون. لمزيد من التوضيح نظرا لأنه رأى النبي طوال حياته كل حالة من الحالات والمشاكل التي تنشأ لا يمكن أن تحل على أساس القرآن والسنة. ومع ذلك، في الفترات اللاحقة، وتنمية المجتمع والتغيرات بهذه السرعة. الإمبراطورية الإسلامية الموسعة والأصدقاء كانت متناثرة في مناطق مختلفة جنبا الى جنب مع انتشار الحالي لما فعلوه. إلى جانب نشط في الجهاد والدعوة، والمرافقون أيضا تحمل مسؤولية قيادة مرجعية الفتوى والمعلومات الدينية. في

* Alamat koresponden penulis adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

الفترة المقبلة باعتبارها مسؤوليات المرجعية انتقلت إلى الحرف صديق وهلم جرا إلى المجتهد للجبل القادم. مدرسة الإمام هذا واحد ولد في فلسطين في قطاع غزة الكبرى 150 هـ في مكة المكرمة، وهي فترة كافية ليتعلم من الإمام مالك في المدينة المنورة، وقد عملت في اليمن، عدة مرات وجاء إلى بغداد، وأخيرا توفي في مصر سنة 204 هـ في هذه المدرسة الشهيرة في الفترة السابقة والقول القول الجديد. المشكلة الرئيسية التي نوقشت في هذه الورقة كيفية تطوير الفكر القانوني الإسلامي في مدرسته عن الحج والعمرة. أمثلة على التغييرات التي طرأت على فتوى من الأحكام السابقة وأحكام الحج والعمرة يمكن التعبير عنه في بعض الموضوع مطروح للنقاش مع احتمال أن تكون حجته في فتواه تغيير المهيمنة استخدام رأي من استخدام الآلية أو الحديث كأساس. في العام، العوامل التي تؤثر هذه التغييرات نتيجة لنظرية الفتوى، فإن كلا من القرآن والحديث التي يتم استخدامها، والظروف الاجتماعية، والثقافة، والعادات.

Kata Kunci: *qawl qadim, qawl jadid, haji, umrah.*

Fokus tulisan ini ingin mengeksplorasi pemikiran Imam Asy Syafi'iy tentang haji dan umrah berdasarkan *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Pentingnya pembahasan ini didalami karena masalah haji dan umrah merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam yang hingga kini tetap menjadi fenomena menarik baik dari aspek pelaksanaannya maupun dari aspek manajemen pengelolaannya.

Untuk memenuhi kebutuhan fatwa yang terus meningkat dan berkembang, para ulama berusaha merumuskan kaidah-kaidah yang itu tidak selalu sama antara satu ulama dengan ulama lainnya. Sejak periode sahabat kecil telah muncul dua aliran yang berbeda dalam sikap ijtihadnya, yakni ahl al ra'yi dan ahl al hadis yang kemudian terpusat pada mazhab Imam Malik (w.179 H) dan mazhab Imam Abu Hanifah (w. 150 H), pada gilirannya mazhab Asy Syafi'iy lahir pula dan membangun jalur tengah di antara kedua mazhab itu.

Sejalan dengan perbedaan kaidah-kaidah yang dirumuskan, fatwa-fatwa yang lahir sebagai hasil ijtihad pun banyak yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Lebih dari itu, tidak jarang terjadi seorang ulama yang telah berfatwa tentang suatu kasus tertentu kembali mengeluarkan fatwa yang lain, terutama ketika ia berada pada waktu atau daerah lain. Asy Syafi'iy (w. 204 H) cukup terkenal dengan *qawl qadim* dan *qawl jadidnya* yang dibedakan berdasarkan masa dan wilayah. Fatwa-fatwanya selama berada di Baghdad

disebut *Qawl qadim*, setelah berdomisili di Mesir dinamakan *qawl jadid*.

Secara umum sebagai produk sosial budaya semasa dan setempat, ilmu selalu terkait dengan kondisi masyarakat, ilmu hukum tidak terkecuali. Hukum mengatur perilaku masyarakat, tetapi kebiasaan yang berlaku turut pula menjadi sumber hukum itu sendiri. Dalam hukum Islam, ketentuan hukum yang terkait dengan, atau diatur berdasarkan *urf* cukup besar jumlahnya (Hasaballah, 1976, h. 350). Pada satu sisi, fiqh adalah penjabaran dari nash-nash al Qur'an dan Hadis. Jadi sepanjang nash-nash itu tidak berubah, tentu fiqhnya pun akan tetap sama. Akan tetapi, pada sisi lain fiqh merupakan hasil ijtihad ulama yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu besar kemungkinan fiqh terpengaruh oleh lingkungan mujtahid itu sendiri.

Sebagaimana diketahui Asy Syafi'iy tidak menetap pada satu daerah. Ia lahir di Gaza pada tahun 150 H, dibesarkan di Mekkah, cukup lama belajar dengan Imam Malik di Medinah, bekerja di Yaman, dan beberapa kali datang ke Baghdad, sebelum akhirnya menetap di Mesir sampai ia wafat pada tahun 204 H. Dengan demikian ia cukup mengenal berbagai aliran dan mazhab yang ada di kota-kota itu. Asy Syafi'iy mula-mula memperkenalkan mazhabnya di Baghdad, ibukota yang telah lama menjadi pusat pengembangan mazhab Hanafi. Kemudian ia berpindah ke Mesir, di sana lebih dahulu berkembang mazhab Maliki, mazhab al Laits ibn Sa'ad (w. 173 H) dan mazhab Hanafi.

Ada beberapa ahli mengemukakan bahwa perbedaan lingkungan sosial kultural (Baghdad-Mesir) adalah sebagai faktor penyebab berubahnya fatwa Asy Syafi'iy dari *qawl qadim* ke *qawl jadid*. Hasil observasi atas masyarakat Mesir berperan penting dalam peninjauan dan penyesuaian-penyesuaian yang melahirkan *qawl jadidnya* (Hasaballah, 1976, h. 350). *Qawl qadim* dan *Qawl jadid* dalam mazhab Asy Syafi'iy dapat dipahami sebagai pertanda adanya potensi untuk berubah dan sifat dinamis dalam mazhab itu. Akan tetap sampai skearang masih banyak dampak keragaman

pandangan mengenai hal itu khususnya di antara para tokoh penganjur perkembangan pemikiran hukum Islam dan para ulama yang bersikap tradisional. Karena itu masalah ini masih tetap menarik untuk dikaji.

Menurut catatan sejarah, mazhab Asy Syafi'iy segera berkembang melampaui batas-batas Mesir. Ia hadir di Hejaz menggantikan mazhab al Awza'i, bersaing dan berbagi pengaruh dengan mazhab Hanafi di Irak dan Khurasan, kemudian menyebar terus ke Timur menjadi satu-satunya mazhab yang dianut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Asy Syafi'iy menganjurkan murid-muridnya agar berijtihad dan melakukan peninjauan ulang fatwa-fatwanya. Sesuai anjuran itu, dalam rentang waktu yang cukup lama, kegiatan ijtihad termasuk dalam bentuk *takhrij* dan *tarjih* tetap dilakukan secara berkelanjutan oleh para tokoh yang telah mencapai derajat mujtahid di kalangan mazhab Asy Syafi'iy. Keragaman pendapat tersu terjadi sejalan dengan perbedaan dalil-dalil dan sudut pandang masing-masing. Namun secara umum, di Baghdad sekalipun, fatwa-fatwa dari *qawl jadid*lah yang terus mereka kembangkan.

Asy Syafi'iy sendiri pernah menyatakan bahwa *qawl qadim* tidak boleh diriwayatkan lagi karena ia telah rujuk dari *qawl* itu. Dengan demikian untuk masa selanjutnya, *qawl jadid*lah yang dianggap saebagai mazhab Asy Syafi'iy. Memang benar, terdapat *qawl qadim* yang difatwakan kembali karena dianggap lebih kuat. Akan tetapi hal ini tidak hanya terjadi di Baghdad. Tokoh-tokoh Asy Syafi'iyiah yang tinggal di Mesir pun ada yang menyatakan kembali ke *qawl qadim* di majelis pengajian *jadid* Asy Syafi'iy sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, suatu *qawl* baik *qadim* maupun *jadid*, yang dinilai lebih kuat akan terus difatwakan oleh ulama dalam mazhab Asy Syafi'iy tanpa terikat oleh masa atau lingkungan pengembangannya (an Nawawiy, t.th, h. 109). Oleh karena itu, selama belasan abad perkembangannya, dalam amzhab ini tidak tampak adanya perbedaan berdasarkan ciri masa ataupun karakteristik lingkungan. Jalur Irak dan Khurasan sering disebut-sebut tampaknya tidak lebih dari dua jalur

narasi sebagai pengemban tanggung jawab transmisi dan pengembabang ajaran itu.

Menurut an Nawawiy (1994, h. 256—580), kasus-kasus yang mengalami perubahan fatwa Asy Syafi'iy dari *qawl qadim* ke *qawl jadid* tentang ibadah haji dan umrah terdiri dari 18 kasus yang ia bagi kepada tiga kelompok, yaitu; pelaksanaan ibadah haji dan umrah, pelanggaran pada waktu ibadah haji dan umrah, dan penggantian ibadah haji dan umrah. Menurut asumsi penulis kasus-kasus yang mengalami perubahan dari *qawl qadim* ke *qawl jadid* tentang ibadah haji dan umrah lebih dari yang disebutkan oleh nanawiy itu. Perbedaan penilaian Asy Syafi'iy itu mencakup 101 masalah fiqh, tidak kurang dari 30 masalah karena adanya masukan baru atau penilaian baru terhadap hadis, 20 di antaranya dalam bidang ibadah, 10 lainnya dalam bidang muamalah, 23 masalah disebabkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam bidang munakahat dan muamalat, 13 masalah karena perbedaan lingkungan dan *urf* (adat istiadat) yang umumnya dalam bidang munakahat dan muamalat dan selebihnya disebabkan oleh adanya *ijma'*, penerapan prinsip *istishab*, maslahat yang mempunyai dasar nash dan lain-lain ((Nasrun, et.al., 2000, h. 877).

Dalam bidang ibadah haji dan umrah terdapat juga perubahan fatwa Asy Syafi'iy dari *qawl qadim* ke *qawl jadid*, misalnya hukum melaksanakan ibadah umrah. Dalam *qawl qadim* Asy Syafi'iy memfatwakan bahwa hukum melaksanakan ibadah umrah adalah sunnah bukan wajib, sedangkan dalam *qawl jadidnya* Asy Syafi'iy memfatwakan bahwa hukum melaksanakan ibadah umrah adalah wajib. Semula penulis berasumsi bahwa di dalam ibadah haji dan umrah tidak ada perubahan fatwa Asy Syafi'iy dari *qawl qadim* ke *qawl jadid* karena prinsipnya ibadah haji dan umrah harus mengikuti petunjuk dan ketentuan nabi Muhammad SAW. Disamping itu ibadah haji dan umrah termasuk dalam kategori ibadah mahdah yaitu ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah semata yakni hubungan vertikal, ibadah seperti itu hanya terbatas pada ibdaha-ibdaha khusus yang ciri-cirinya, semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan dari al Qur'an dan Hadis.

Adapun fatwa-fatwa asy Syafi'iy yang tercakup dalam kelompok *qawl qadim* adalah dikeluarkan asy Syafi'iy banyak tertuang dalam kitab ar Risalah al *Qadimah* dan al Hujjah yang selalu disebut-sebut dengan al kitab al *Qadim*. Kitab al Hujjah dan fatwa-fatwa lainnya pada periode ini, terutama diriwayatkan oleh empat orang sahabat dan murid asy Syafi'iy yang terkemuka di Baghdad, Ahmad bin Hanbal, Abu Sur, az Zafarani, dan al Karabisi (as Sayis, 1957, h. 104). Sedangkan fatwa-fatwa *qawl jadid* dikeluarkan asy Syafi'iy setelah berada di Mesir, tertuang dalam beberapa kitab yaitu ar Risalah (al *Jadidah*), al Umm, al Amali, al Imla dan lain-lain (Lahmudin, 2001, h. 174).

Berangkat dari pokok pemikiran itu penulis tertarik untuk mengkaji *qawl qadim* dan *qawl jadid*, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa-fatwanya tentang haji dan umrah. Sebagai pokok permasalahan diajukan yakni; bagaimana perkembangan pemikiran hukum Islam dalam mazhab Asy Syafi'iy tentang haji dan umrah dilihat dari konteks *qawl qadim* dan *qawl jadid*? Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa *qawl qadim* dan *qawl jadid* tentang haji dan umrah?

Dinamisasi Hukum Islam

Untuk mengkaji tentang pemikiran hukum Islam penulis mengajukan dua landasan teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir. Kedua teori itu salah satunya berasal dari konsep para ushuliyin (ahli-ahli ushul fiqh) yang dikenal dengan istilah al hukm yaduru ma'a wujudan wa adaman (hukum itu berputar atau berubah bersama *illat*-nya dalam mewujudkan hukum dan meniadakannya). Misalnya, *illat* keharaman minum khamr adalah *iskar* (memabukkan). Akan tetapi apabila *illat iskar* hilang dari minuman itu sehingga ia berubah menjadi cuka, maka minuman itu menjadi halal karena *illat* keharamannya tidak ada lagi. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam pada setiap periode waktu, terutama periode asy Syafi'iy ternyata teori itu dalam aplikasinya telah diterapkan dalam berbagai persoalan hukum Islam. Hal ini terbukti dengan munculnya istilah *qawl qadim*

dan *qawl jadid*. Hal ini bisa terjadi karena pemahaman mujtahid terhadap illat itu telah berubah sesuai dengan perkembangan pemahaman mereka terhadap dalil nash yang menjadi landasannya.

Teori kedua yang digunakan sebagai kerangka pemikiran adalah sebagaimana diungkapkan oleh ibn Qayyim al Jauziyah (1955, J. 3, h. 4) yang dikenal dengan istilah; *taghaiyyur al fatwa bi hasabi taghaiyyur al azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa an-niyat wa al-awa'id*. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Dalam pandangan ibn Qoyyim yang mengalami perubahan itu adalah fatwa, karena fatwa termasuk dalam wilayah ijtihad. Akan tetapi dari penjelasan kedua teori tersebut di atas timbul pertanyaan apakah setiap hukum baik yang bersumber dari nash yang *qath'i* ataupun hukum yang bersumber dari nash yang *dzanni* bisa berubah karena perubahan dan perkembangan zaman? Dalam hal ini menurut az Zuhaily (1986, h. 1116-1117) hukum-hukum yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman adalah hukum-hukum ijtihadiyah, sedangkan hukum-hukum yang bersifat *ta'abudiy*, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah dan dasar-dasar syari'ah selamanya tidak dapat berubah walaupun situasi dan kondisi selalu berubah dari masa ke masa. Karena itu pula, hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi (2001, h. 201) dapat dibagi dua bagian besar. Pertama, hukum-hukum Islam yang tidak dapat dirubah walaupun situasi dan kondisi berubah, misalnya hukum-hukum yang menetapkan hal-hal yang wajib dan yang haram. Kedua, hukum-hukum Islam yang dapat berubah karena tuntutan masalah, perubahan situasi dan kondisi, misalnya ketentuan tentang hukum ta'zir, jenis dan sifatnya.

Menurut Ibrahim Husein (1989, h. 1) hukum Islam yang bersifat *qath'i* dapat dilihat dari dua sisi yaitu *ta'abudiy* dan *ta'aquliy*. Hukum Islam yang bersifat *ta'abudiy* kausalitas atau illat hukumnya di luar jangkauan para mujtahid. Hukum Islam seperti itu harus diterima dan diamalkan apa adanya, dia tidak membuka pintu ijtihad. Di sisi lain hukum Islam

yang bersifat *ta'aquliy*, mengundang untuk berijtihad karena kausalitas atau *illat* hukumnya dapat dicari oleh para mujtahid. Oleh karena itu meskipun hukum itu bersifat *qath'i*, dia dapat difiqihkan dan termasuk kategori fiqh, penerapannya harus sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti situasi dan kondisi serta harus sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Hukum Islam yang bersifat *ta'aquliy* inilah ijtihad memainkan peranannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum Islam sepanjang zaman. Misalnya wajib zakat termasuk hukum Islam yang bersifat *ta'abudiy*, sedangkan mengenai perluasan dan pengembangan jenis-jenis harta yang wajib dizakati termasuk teknis pengelolaan dan penggunaannya adalah termasuk dalam hukum Islam yang bersifat *ta'aquliy* yang menjadi lapangan ijtihad dan garapan para mujtahid.

Qawl Qadim dan Qawl Jadid: Haji dan Umrah

Pada bagian ini akan dikemukakan fatwa asy Syafi'iy yang mengalami perubahan dari *qawl qadim* ke *qawl jadid* tentang haji dan umrah. Dalam beberapa hal memang tidak ada perbedaan, namun pada aspek-aspek tertentu terdapat perubahan antara keduanya, *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Tidak terdapat perbedaan antara *qawl qadim* dan *qawl jadid* asy Syafi'iy, bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori tentang Islam dibangun atas lima dasar, yaitu; kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan, mengerjakan haji ke bait Allah. Mengerjakan ibadah haji diwajibkan secara fardhu ain kepada setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Kewajiban mengerjakan ibadah haji itu cukup sekali dalam seumur hidup dan tidak mesti berulang-lang setiap tahun, kecuali dalam kondisi tertentu seperti dinazarkan oleh orang yang bersangkutan.

Hukum ibadah umrah, terdapat perbedaan antara *qawl qadim* dan *qawl jadid* asy Syafi'iy tentang hukum ibadah umrah. Dalam *qawl qadim* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa

ibadah umrah hukumnya sunah. Pendapat seperti ini pulalah yang dipegang oleh Ibn Mas'ud, Imam Malik, Abu Sur, dan Abu Hanifah (an Nawawiy, t.th., h. 7—8). Dalam masalah ini asy Syafi'iy tidak menjelaskan secara nyata, akan tetapi menurut hemat penulis, hukum ibadah umrah yang ia fatwakan dalam *qawl qadim* itu adalah hukum ibadah umrah yang dikerjakan orang ketika bersamaan dengan mengerjakan haji, bukan hukum umrah yang dikerjakan oleh orang di luar bulan haji.

Sedangkan *qawl jadid* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa hukum ibadah umrah adalah wajib. Pendapat seperti inilah pendapat Umar ibn Khattab, Ibn abbas, Zaid bin Tsabit, Ibn Umar, Ibn Jubair, Ahmad Ibn Hanbal, dan syi'ah Imamiyah (Naharawiy, 1994, h. 563). Adapun dalil asy Syafi'iy yang memfatwakan umrah wajib berdasarkan firman Allah Swt:

وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ﴿٣١﴾

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan agar ibadah haji dan umrah disempurnakan, perkataan *wa'atimmu* (dan kamu sempurnakanlah) adalah lafadz *amar* (perintah). Pada prinsipnya lafadz *amar* yang bersifat mutlak diartikan kepada pengertian wajib apabila tidak ada *qarinah* (indikasi) yang mengalihkannya kepada makna lain. Disamping itu perkataan *wa al-umrah* dalam ayat itu dia'thalkan (disambungkan) kepada perkataan al haj. Dengan demikian perkataan *al haj* disebutkan dengan istilah *ma'thuf alaih*, sedangkan perkataan al umrah disebut dengan *ma'thuf*. Pada prinsipnya hukum yang terkandung dalam *ma'thuf* sama dengan hukum yang terkandung dalam *ma'thuf alaih*. Oleh karena itu apabila hukum menyempurnakan ibadah haji wajib, maka demikian juga hukum menyempurnakan ibadah umrah.

Pada pembahasan tentang ihram, tidak terdapat perbedaan antara *qawl qadim* dengan *qawl jadid* bahwa ihram merupakan rukun ibadah haji. Akan tetapi melakukan ihram itu kapan dimulai, apakah setelah selesai melaksanakan sholat sunnah ihram atau setelah yang bersangkutan sudah berada di kendaraan? Dalam hal ini terdapat perbedaan.

Dalam *qawl qadim* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa ihram itu sebaiknya mulai dilakukan setelah orang yang

bersangkutan selesai melaksanakan sholat sunnah ihram (asy Syirazy, t.th. h. 204). Untuk memperkuat pendapatnya ini asy Syafi'iy mengemukakan dalil hadis Nabi Muhammad Saw, yang artinya: bahwa Rasul Saw mulai melaksanakan ihramnya setelah selesai melaksanakan sholat sunnah ihram. Sedangkan dalam *qawl jadid* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa ihram itu sebaiknya mulai dilakukan setelah orang yang bersangkutan sudah berada di atas kendaraan (asu Syirazy, t.th., h. 204). Untuk memperkuat pendapatnya asy Syafi'iy mengemukakan dalil hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya; bahwa Rasul Saw mulai melakukan ihramnya setelah beliau berada di atas kendaraan.

Dalam hal fatwa tentang anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran ihram, tidak terdapat perbedaan antara *qawl qadim* dan *qawl jadid* bahwa anak di bawah umur tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji akan tetapi ibadah haji itu sah apabila dilaksanakannya. Perbedaan tentang hal ini hanya pada aspek pelanggaran ihram yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melaksanakan ihram atas izin walinya. Dalam *qawl qadim* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa pembayaran fidyah diambil dari harta anak yang melakukan pelanggaran sendiri, pelanggaran ihram yang dilakukan itu sama halnya dengan pelanggaran bani Adam yang harus bertanggung jawab sendiri. Sedangkan dalam *qawl jadid* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa pembayaran fidyah diambil dari harta walinya, sebab anak itu melaksanakan ihram atas izinnya. Oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh anak harus menjadi tanggung jawab walinya, hal ini sama dengan kewajiban waji dalam memberi nafkah (Nahrawiy, 1994, h. 566—567). Dalam kasus ini dominan digunakan analogi qiyas sebagai metode berpikir. Dalam *qawl qadim* ia menganalogikan pelanggaran ihram anak itu pada pelanggaran bani Adam di luar ihram. Sedangkan dalam *qawl jadid* ia menganalogikan pelanggaran ihram pada kewajiban wali untuk memberi nafkah. Dengan demikian argumen dalam *qawl qadim* dan *qawl jadid* merupakan argumen ra'yu bukan dari ayat atau hadis.

Mengenai hamba sahaya yang melaksanakan ibadah haji menurut *qawl qadim* dan *qawl jadid*, terdapat perbedaan hanya pada aspek apakah *dam* (fidyah) diambil dari hamba sahaya sendiri ataukah dari tuannya. Menurut *qawl qadim* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa hamba sahaya berhak memiliki harta. Oleh karena itu ia berhak memiliki harta maka pembayaran *dam* akibat dari pelanggaran ibadah haji yang dilakukannya harus diambil dari harta miliknya sendiri (Nahrawiy, 1994, h. 568). Sedangkan dalam *qawl jadid* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa hamba sahaya tidak berhak memiliki harta dan tidak punya harta. Oleh karena itu hamba sahaya tidak berhak memiliki harta dan tidak mempunyai harta, maka ia diwajibkan berpuasa sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukannya (Nahrawiy, 1994, h. 569). Dengan demikian baik dalam *qawl qadim* maupun *qawl jadid* nampak bahwa yang menyebabkan kedua fatwa itu berubah adalah faktor *urf* yang terjadi pada saat itu.

Pada aspek menggantikan ibadah haji orang lain, baik pada *qawl qadim* maupun *qawl jadid* asy Syafi'iy memfatwakan boleh mengupah orang lain untuk menggantikan melakukan ibadah haji dan umrah. Hal ini sama seperti ibadah zakat untuk membayarnya boleh langsung yang bersangkutan atau boleh diwakilkan kepada orang lain (Nahrawiy, 1994, h. 570). Namun perbedaan antara keduanya ketika apabila seseorang meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah haji, apakah hajinya boleh digantikan oleh orang lain untuk meneruskannya? Dalam hal ini terdapat perbedaan antara *qawl qadim* dengan *qawl jadid* asy Syafi'iy. Dalam *qawl qadim* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa ibadah haji orang yang meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah haji boleh digantikan oleh orang lain untuk meneruskannya. Sedangkan dalam *qawl jadid* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa ibadah haji orang yang meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah haji, tidak boleh digantikan orang lain karena hal ini sama seperti ibadah shalat dan puasa, untuk melaksanakannya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain (Nahrawiy, 1994, h. 570—571). Imam Asy Syafi'iy dalam hal kebolehan seseorang untuk menggantikan

orang yang meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah haji seperti terdapat dalam *qawl jadid*, beliau tidak mengemukakan dalil baik dari al Qur'an maupun Hadis, ijma'. Namun cenderung menggunakan ra'yu dengan mengqiyaskan penggantian pelaksanaan ibadah haji kepada penggantian pelaksanaan ibadah sholat dan puasa.

Mengenai hukum melaksanakan ibadah haji di luar bulan haji, dari aspek dasarnya antara *Qawl qadim* dan *qawl jadid* tidak ada perbedaan. Hal ini berdasar pada firman Allah Swt:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ... ج

Menurut asy Syafi'iy (1993, h. 229) yang dimaksud dengan beberapa bulan yang dimaklumi dalam ayat di atas, adalah bulan Syawal, Dzulqaedah, dan Dzulhijjah. Sehubungan dengan pernyataan ini asy Syafi'iy pernah mengatakan: seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji sebelum datangnya bulan-bulan haji dan apabila ia melakukannya di luar bulan-bulan haji itu, maka hajinya tidak sah. Akan tetapi apabila ihram haji yang dilaksanakan oleh seseorang sebelum datangnya bulan haji, apakah dapat dikategorikan sebagai ibadah umrah atau tidak? Dalam hal ini terdapat perbedaan antara *qawl qadim* dengan *qawl jaded*. Dalam *qawl qadim* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa ihram haji yang dilaksanakan oleh seseorang sebelum datangnya bulan-bulan haji tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah umrah. Sedangkan dalam *qawl jaded* asy Syafi'iy memfatwakan bahwa ihram haji yang dilaksanakan oleh seseorang sebelum datangnya bulan-bulan haji dapat dikategorikan sebagai ibadah umrah. Asy Syafi'iy mengqiyaskan hal ini kepada seseorang yang melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya, sholat yang dilaksanakan itu tidak sah tetapi jatuh menjadi sholat sunnah (Nahrawiy, 1994, h. 573).

Selain yang dikemukakan di atas, berkenaan dengan ibadah haji dan umrah ini, terdapat beberapa aspek lain yang terjadi perubahan dari *qawl qadim* ke *qawl jadid*, seperti: pembayaran Dam bagi yang melakukan haji tamattu', tidak

menentukan niat untuk haji atau umrah, jimak sebelum tahallul, kuantitas pelanggaran ibadah haji, mengkonsumsi hewan sembelihan ketika ihram, menghadap hajar aswad dengan sebagian badan, pelaksanaan umrah disertakan dengan pelaksanaan haji, hadas ketika sedang tawaf, mengucapkan talbiyah ketika melaksanakan ibadah haji, mengucapkan talbiyah pada waktu tawaf, keberangkatan orang ketika wukuf, dan sholat dua rekaat setelah tawaf.

Guna mengetahui argument dominant serta penyederhanaan terhadap contoh-contoh perubahan fatwa asy Syafi'iy dari *qawl qadim* ke *qawl jadid* tentang haji dan umrah dapat diuraikan sebagai berikut:

Qawl Qadim

- a. *Qawl qadim* yang argumennya berdasarkan ayat berjumlah 1 topik, yaitul sholat dua rekaat setelah tawaf.
- b. *Qawl qadim* yang argumennya berdasarkan hadis berjumlah 3 topik yaitu; hukum ibadah umrah, melakukan ihram dan keberangkatan orang wukuf.
- c. *Qawl qadim* yang argumennya berdasarkan qiyas berjumlah 1 topik yaitu; anak di bawah umur melakukan pelanggaran ihram.
- d. *Qawl qadim* yang argumennya berdasarkan ra'yu berjumlah 13 topik yaitu; hamba sahaya melakukan pelanggaran ibadah haji, menggantikan ibadah haji, ihram di luar bulan haji, pembayaran *dam* bagi yang melakukan haji tamattu', tidak menentukan niat haji atau umrah, jimak sebelum tahallul, kuantitas pelanggaran haji, mengkonsumsi hewan sembelihan ketika ihram, menghadap hajar aswad dengan sebagian badan ketika memulai tawaf, pelaksanaan ibadah umrah disertakan dengan pelaksanaan ibadah haji, hadas ketika tawaf, mengucapkan talbiyah ketika melaksanakan ibadah haji, dan mengucapkan talbiyah ketika tawaf.

Qawl Jadid

- a. *Qawl Jadid* yang argumennya berdasarkan ayat berjumlah 1 topik yaitu; hukum ibadah umrah.
- b. *Qawl Jadid* yang argumennya berdasarkan hadis berjumlah 1 topik yaitu hukum ibadah umrah.

- c. *Qawl Jadid* yang argumennya berdasarkan qiyas berjumlah 5 topik, yaitu; anak di bawah umum melakukan pelanggaran ihram, menggantikan ibadah haji, ihram di luar bulan haji, pembayaran dam bagi yang melakukan haji tamattu', mengkonsumsi hewan sembelihan ketika ihram.
- d. *Qawl Jadid* yang argumennya berdasarkan ra'yu berjumlah 11 topik, yaitu; hamba sahaya melakukan pelanggaran ibadah haji, tidak menentukan niat haji atau umrah, jimak sebelum tahallul, kuantitas pelanggaran haji, menghadap hajar aswad dengan sebagian badan ketika memulai tawaf, pelaksanaan ibadah umrah disertakan dengan pelaksanaan ibadah haji, hadas ketika tawaf, mengucapkan talbiyah ketika melaksanakan ibadah haji, keberangkatan orang wukuf, dan sholat dua rekaat setelah tawaf.

Dari paparan di atas, argumentasi *qawl qadim* asy Syafi'iy yang berdasarkan ra'yu lebih dominant daripada argumentasi *qawl qadim* berdasarkan ayat, hadis atau qiyas. Sedemikian juga halnya *qawl jaded* asy Syafi'iy, argumentasi yang berdasarkan ra'yu lebih dominan daripada argumentasi *qawl jaded* yang berdasarkan ayat, hadis, atau qiyas.

Kesimpulan

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa asy Syafi'iy dari *qawl qadim* ke *qawl jaded* tentang haji dan umrah menurut kebanyakan peneliti adalah karena perbedaan lingkungan dan adat istiadat atau *urf* di tempat ia berdomisili atau illat hukum furu' yang ada pada *qawl qadim* tidak sesuai lagi diterapkan pada *qawl jaded* seperti dikatakan oleh Zakariya al Barri, "asy Syafi'i membangun hukum-hukum dalam mazhabnya yang baru berdasarkan *urf* penduduk Mesir, sedangkan dalam mazhabnya yang lama berdasarkan *urf* pendudukan Irak" (Nasrun Harun, et.el. h. 876).

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh al Birri, menurut Khalaf (1968, h. 90) asy Syafi'iy ketika pindah dan menetap di Mesir ia merubah sebagian hukum-hukum yang ditetapkannya di Baghdad karena adanya perbedaan di antara *urf* masyarakat Mesir dan *urf* masyarakat Baghdad, karena itu

pulalah ia mempunyai dua mazhab atau dua *qawl* yaitu *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Di samping itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perubahan fatwa asy Syafi'iy disebabkan adanya informasi baru berupa pikiran dan pandangan ulama setempat, seperti ditemukannya hadis yang sebelumnya kurang diketahuinya atau karena perubahan penilaian terhadap sumber dan dalil hukum yang digunakan sebelumnya.

Menurut Hasballah (1976, h. 350) asy Syafi'iy banyak sekali membangun hukum-hukum dalam mazhab barunya berdasarkan *urf* masyarakat Mesir, kemudian ia telah meninggalkan sebagian hukum-hukum dalam mazhab lamanya yang ia bangun berdasarkan *urf* masyarakat Irak dan Hijaz.

Disamping alasan di atas, terdapat juga alasan lainnya yaitu: faktor penggunaan ayat di satu sisi dan penemuan hadis yang lebih berkualitas di sisi lain, faktor perbedaan pada qiyas yang digunakan dalam perubahan fatwa, perbedaan *ashl* pada qiyas yang digunakan dalam perubahan fatwa, penggunaan qiyas dan ra'yu dalam perubahan fatwa, penggunaan hadis dan ra'yu dalam perubahan fatwa, serta faktor penggunaan hadis yang lebih berkualitas dalam perubahan fatwa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan *qawl qadim* dan *qawl jadid* pada beberapa kurun waktu lalu adalah membuktikan fleksibilitas fiqh dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan, pemikiran dan perubahan dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Bukhori, Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail, t.th., *Matan al Bukhori*, Mathba'ah Sulaiman Mar'iy, Singapura.
- Hasaballah, Ali, 1976, *Ushul at Tasyri' al Islamiy*, Dar al Ma'arif, Mesir.
- Harun, Nasrun, et. Al., 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoove, Jakarta.
- Al Jauziyyah, Ibn Qayyim, 1995, *I'lam al Muwaqi'in 'an Rab al-Alamin*, Juz 3, As Sa'adah, Mesir.

Nahrawiy, Ahmad, 1994, *al Imam asy Syafi'iy fi Mazhaih al Qadim wa al Jadid*, Dar el Ma'arif, Mesir.

Nawawiy, t.th. *al Majmu' Syarh al Muhazab*, Juz 1-7, al Ashimah, Kairo.

Qardawi, Yusuf, 2001, *Madkhal li Dirasah asy Syar'iyah al islamiyah*, Maktabah Wahbah, Kairo.

Syafi'iy, Abi Abd Allah Muhammad bin Idris, 1993, *al Umm*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut.

-----, 1940, *ar Risalah*, Mathba'ah Muhamamd Ali Shabih wa Awladih, Mesir.

Siroziy, t.th. *al Muhazab fi Fiqh al Imam Asy Syafi'iy*, Dar al Fikr Beirut.